



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU**

Jl. Betoambari No.61 Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau, Sulawesi Tenggara  
email : kejadi.baubau@kejaksaan.go.id

Baubau, 30 April 2024

Yth.  
Kepala Kejaksaan Tinggi  
Sulawesi Tenggara

Di –  
Kendari

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : TAR-206/P.3.11/Cr.2/04/2024

| No | Naskah Dinas                                              | Jumlah        | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1. | Rencana Kerja (RENJA) Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025. | 1 (satu) buku |            |

Kepala Kejaksaan Negeri Baubau,



Fatkhuri, S.H.  
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra;
2. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejati Sultra;
3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sultra;
4. Arsip.-





**RENCANA KERJA  
(RENJA)**

**KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU  
TAHUN 2025**

**RENCANA KERJA  
KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU  
TAHUN 2025**

**BAUBAU, 2025**



## **TRI KRAMA ADHYAKSA**

### **SATYA**

KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR, BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DIRI PRIBADI DAN KELUARGA MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA

### **ADHI**

KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN YANG BERUNSUR UTAMA PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, KELUARGA DAN SESAMA MANUSIA

### **WICAKSANA**

BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU, KHUSUSNYA DALAM PENGTRAPAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

*Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep 030/JA/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa tanggal 23 Maret 1988*



**Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK** merupakan landasan Jiwa Insan Adhyaksa Berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dengan menitikberatkan Kejaksanaan yang berhaTi nuRani, resPonSif, adiL dan Akuntabel serta BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Menginsyafi Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK, maka setiap insan Adhyaksa harus memiliki hati nurani sebagai cerminan dalam bekerja untuk dapat Responsif diartikan sebagai cepat dan tepat dalam mencermati perkembangan hukum dan kemajuan teknologi. Adil adalah tujuan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan, dan akuntabel merupakan keprofesionalan dalam bekerja yang berdasarkan integritas, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan dan dipertanggung jawabkan dengan baik.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                                                                                         | v  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                 | 1  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                  | 1  |
| B. Tujuan.....                                                                                          | 9  |
| C. Sistematika.....                                                                                     | 9  |
| BAB II ARAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM<br>PEMBANGUNAN NASIONAL.....                   | 11 |
| A. Tema Pembangunan Nasional.....                                                                       | 11 |
| B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional.....                                         | 13 |
| C. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas<br>Pembangunan Hukum Nasional.....             | 16 |
| BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN<br>2025 .....                               | 22 |
| A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025 .....                                                          | 22 |
| B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025 .....                                                       | 26 |
| C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025.....                                                 | 27 |
| D. Rekomendasi Hasil Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan<br>Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 ..... | 30 |
| E. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Daerah Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2023<br>37                        |    |
| Kejaksaan Negeri Baubau                                                                                 |    |
| A. Program Kejaksaan Negeri Baubau.....                                                                 | 40 |
| B. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 .....                                                             | 40 |
| C. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 .....                                                              | 43 |
| D. Pagu Alokasi Anggaran TA 2025.....                                                                   | 45 |
| E. Rincian Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 .....                                      | 47 |
| F. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025.....                                                 | 54 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                     | 55 |

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU NOMOR :  
B-/P.3.11/Cr.2/04/2025 TAHUN 2025 TENTANG  
RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN  
2025

BUKU RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Negeri .... Tahun 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2025 sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025. Renja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 ini disusun pada tahun kelima pelaksanaan RPJMN 2020-2025. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Republik Indonesia 2025 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020- 2025 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2025 dan merupakan tahap akhir dari Pelaksanaan Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2025 dan RPJMN 2020-2025 .

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,

Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 serta (2) Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP). Dokumen RKP tahun 2025 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2023, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan Nasional tahun 2025 adalah tema pembangunan RKP Tahun 2025 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Selanjutnya Dokumen Renja Kejaksaaan Tahun 2025 memuat arah pembangunan Kejaksaaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, PN Kejaksaaan Tahun 2025, Prioritas Bidang dan pelaksanaan Tema Pembangunan Kejaksaaan Tahun 2025 yaitu “Kejaksaaan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mendorong Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kejaksaaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksaaan.

Sebagai Implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2025 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah PN dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2023 sebanyak 7 (tujuh) PN dan 39 PP; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan konsep penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara.

Dokumen RKP tahun 2025 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang. Prioritas Pembangunan Nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2025 ke dalam 7 (*tujuh*) PN meliputi:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah Prioritas Nasional ke (3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Penegakan Hukum Nasional;
2. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;
3. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; dan
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 yang menggunakan prinsip *money follow* program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan dan Kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2025 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, Sasaran

Program untuk tingkat Eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II, dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan RKA-K/L sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/ MK.2/ 2020 dan B.517/ M.PPN/ D.8/ PP.04.03/ 05/ 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini adalah:

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. Mengimplementasikan kebijakan *Money Follow Program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. Meningkatkan konvergensi Program dan Kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan mengurangi tumpang tindih;
3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan

5. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga dan belanja Pusat-Daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. Hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. Adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program;
3. Tidak adanya *overlapping* kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung output program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. Integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah; dan
6. Rumusan nomenklatur baik untuk program/ outcome/ kegiatan/ output mencerminkan "*real work (eye catching)*".

Pada Kejaksaan RI penerapan RSPP terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon satu dan jajarannya. Kedua program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
  - a. Peremajaan dan Peningkatan CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
  - b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;

- c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data *Security Operation Center* (SOC) TA 2025;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
  - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis *Restorative Justice*;
  - f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
  - g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
  - h. Peradilan yang Fair (*Fair Trial*) bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
  - i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif; dan
  - j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
  - b. Penanganan Perkara Siber;
  - c. Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa;
  - d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
  - e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan
  - f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Kejaksaan Negeri Baubau dalam keberhasilan pencapaian dan penyerapan anggaran pada Tahun 2023 yaitu sebesar **95,53%**.

Dengan rincian sebagai berikut:

| Tahun | Pagu (Rp)             | Reliasasi (Rp)        | Prosentase   |
|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1     | 2                     | 3                     | 4            |
| 2023  | <b>14.743.958.000</b> | <b>14.085.076.705</b> | <b>95,53</b> |

Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                           | CAPAIAN TAHUN 2024 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | KINERJA            | ANGGARAN |
| <b>A. PROGRAM PENEKAKAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>                                                                                                                             |                    |          |
| Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri                                                            | 100 %              | 80,07 %  |
| Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.                                                                                                                        | 100 %              | 94,78 %  |
| Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri | 100%               | 86,83 %  |
| <b>B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                                                                                                                        |                    |          |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.                                    | 100 %              | 98,54 %  |
| Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI                                                                                                        | 100 %              | 99,20 %  |

Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri

100  
%

98,01  
%

## B. Tujuan

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk:

- 1) Acuan bagi seluruh pimpinan satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung Republik Indonesia, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan Program Prioritas Nasional.
- 2) Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 baik kegiatan yang bersifat Prioritas Nasional maupun Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Proporsional dan Berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan Prinsip *Money Follow Function* dan Prinsip *Money Follow Program* yang disinergikan pada Kerangka Perencanaan, Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi.
- 4) Pedoman dalam Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2025.

## C. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, yang memuat tentang Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional**
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2025 Rekomendasi Hasil Pra Musrenbang Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Daerah Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2024.**
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2025, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan Tinggi yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.**
- BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **ARAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

#### **A. Tema Pembangunan Nasional**

Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2025 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2025 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 merupakan penggabungan intisari dari arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2025, dinamika pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), dan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

## B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema pembangunan RKP Tahun 2025 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Transformasi *ekonomi yang inklusif* ini dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan, arah *pembangunan berkelanjutan* difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Adapun untuk sasaran pembangunan tahun 2025 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
  - pertumbuhan ekonomi;
  - tingkat pengangguran terbuka;
  - rasio gini; dan
  - penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan 13 indikator:
  - indeks pembangunan manusia; dan
  - tingkat kemiskinan.

Bahwa merujuk tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025 yakni:

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;

3. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. mendorong pemulihan dunia usaha;
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan
8. pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2025, ditetapkan strategi pembangunan tahun 2025 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan melalui strategi:
  - Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
  - Percepatan Modernisasi Pertanian; dan
  - Peningkatan Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan dilaksanakan melalui strategi:
  - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; dan
  - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan *Decent Job* dilaksanakan melalui strategi: Perluasan Penyediaan Lapangan Usaha.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha melalui strategi:
  - Percepatan Revitalisasi Pariwisata; dan
  - Memperkuat peran UMKM dalam Perekonomian Nasional.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dilaksanakan melalui strategi:
  - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri; dan
  - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan.

6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respons Terhadap Perubahan Iklim) dilaksanakan melalui strategi:
  - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon;
  - Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui strategi:
  - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
  - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital;
  - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas.
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi: Percepatan Penyediaan Fasilitas Dasar.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025, kemudian dituangkan kedalam 7 (tujuh) PN RKP Tahun 2025. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2025 dan berlanjut pada RKP Tahun 2025 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Tujuh PN ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk detil dari PN dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

## 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di samping itu, pencapaian tujuh PN tersebut di atas kemudian didukung oleh pelaksanaan 45 (empat puluh lima) proyek prioritas strategis atau *Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2025. Berdasarkan garis besarnya *Major Project* atau MP dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan cadangan pangan, dukungan pariwisata, pengembangan wilayah metropolitan, penguatan sistem peringatan dini bencana, dan seterusnya.



## C. Isu, Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Berbicara tentang arah dan sasaran pembangunan hukum, maka sudah pasti merujuk pada PN Ketujuh yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik". Apabila merujuk pada RPJMN 2020-2025 dan RKP Tahun 2025, PN ke-7 yaitu "*Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam)*" tahun 2025

tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2025, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP Tahun 2025, maka PN ke-7 ini memiliki sasaran yang ingin dituju dalam tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional.
3. Meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional.
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Meskipun demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa masih terdapat isu strategis tahun 2025 yaitu tantangan pada aspek penataan regulasi, yakni pembaruan substansi hukum, baik bidang pidana maupun perdata yang belum tuntas, serta tata kelola regulasi, baik dari segi kelembagaan maupun dukungan sistem informasi pembentukan regulasi yang belum

optimal. Dalam aspek pembaruan sistem hukum pidana dan perdata, yaitu belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, masih tingginya tingkat *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan, belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), belum idealnya pelaksanaan eksekusi perdata, belum optimalnya sinergi pengawasan terhadap hakim. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih marak terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Pada bidang perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan juga perlu dilakukan dalam pemberian layanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

Arah kebijakan pada bidang pembangunan hukum difokuskan untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, melalui pelaksanaan program prioritas di antaranya:

1. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan dukungan teknologi informasi;
2. perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka SPPT-TI, serta peningkatan integritas hakim;
3. penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan
4. perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Sedangkan strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

PN ke-7 juga memiliki kegiatan-kegiatan strategis pada bidang hukum di antaranya:

1. penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
2. perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui penguatan kelembagaan dan penyempurnaan sistem informasi pembentukan regulasi;
3. penguatan kerangka regulasi dan implementasi keadilan restoratif dalam pembaharuan sistem peradilan pidana;
4. penguatan regulasi dan pembangunan ekosistem pelaksanaan eksekusi putusan perdata;
5. implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data dan simpul SPPT-TI, serta pembuatan prosedur operasional baku pelaksanaan pertukaran data pada masing-masing Aparatur Penegak Hukum;
6. penguatan sinergi dalam pengawasan terhadap hakim;
7. perluasan akses keadilan melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi bantuan hukum; dan
8. peningkatan akses dan sinergitas dalam layanan perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban.

Selain itu, dalam PN ke-7 memiliki 2 (dua) proyek prioritas Strategis/*Major Project* (MP), yaitu:

1. Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT); dan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

Spesifik untuk Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan 121 *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), merupakan proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2025 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber, serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun sasaran utama MP ini adalah stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik di pusat dan daerah.

RKP Tahun 2025 turut menetapkan kebutuhan regulasi pada PN ke-7 memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang diperuntukkan sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2025. Detil kebutuhan regulasi tersebut, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
6. Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

8. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana;  
dan
9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan  
Kepada Partai Politik.

### **BAB III**

## **ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025**

### **A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025**

RKP Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2025. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2025 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, dan difokuskan mampu mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2025 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045, dengan tema “Mempercepat Trnasformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pembangunan pada tahun 2025 dirancang sedemikian rupa sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia saja merilis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II tahun 2023. Tercatat ekonomi Indonesia bertumbuh 5,17% secara y-o-y, naik dibandingkan triwulan I yang sebesar 5,04%. Selain itu pertumbuhan ekonomi domestik yang positif diharapkan dapat meredam potensi resesi global di semester II tahun 2023, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Tak hanya itu, menjelang akhir tahun, Indonesia akan segera memasuki masa persiapan perhelatan politik di awal 2025. Untuk itu, perlu mendorong kinerja Kejaksaan lebih masif dalam mengawal percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta sukseksi Pemilu 2025. Oleh karena 2025 merupakan tahun politik, dan momentum

ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimungkinkan dapat merestrukturisasi percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan maka hal ini harus segera teratasi melalui redesain transformasi ekonomi nasional pula.

Urgensi redesain transformasi ekonomi nasional tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah panjang. Pasca Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari apa yang dinamakan dengan “*Middle Income Trap*”. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi potensial dalam jangka Panjang.

Redesain ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomatisasi dan digitalisasi, *artificial intelligence* (AI) dan big data, disrupti rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*, termasuk pembangunan beralih kepada ekonomi hijau. Oleh sebab itu, berangkat dari fenomena ini maka tema RKP Tahun 2025 mengedepankan “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Sebagaimana diuraikan dalam BAB sebelumnya, tema RKP Tahun 2025 mengedepankan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” memiliki relevansi kuat dengan RPJMN Tahun 2020-2025, sehingga pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2025. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan

serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Bahwa tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditegaskan memiliki relevansi kehadiran peran serta penegakan hukum, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa suasana kondusif dalam pembangunan ekonomi tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memainkan peran yang sentral dalam mendorong tercapainya produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan dimaksud melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk perkara koneksitas, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya mampu menghadirkan jaminan kepastian hukum. Ini juga dilatarbelakangi dengan kesiapan seluruh aparat untuk menyajikan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

Untuk itu, maka Renja Kejaksaan Tahun 2025 disusun dengan tema “Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas Dalam Rangka Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan bahwa Institusi Adhyaksa selalu tetap memperhatikan dan mengaktualisasikan seluruh metode yang relevan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum yang menekankan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (*tiga*) unsur, yakni: Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan RI memiliki visi yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2020-2025 yaitu **“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Visi dalam RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2020-2025 tersebut mengandung makna bahwa:

- **Andal** : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- **Profesional** : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- **Inovatif** : Aparatur Kejaksaan RI berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- **Berintegritas** : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2025 aparat Kejaksaan RI dapat menjadi andal, profesional, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan RI yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI.

## **B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025**

Kejaksaan RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;**
- 2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;**
- 3. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;**
- 4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;**
- 5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan**
- 6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis TI.**

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode tahun 2020-2025 yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;**
- 2. Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI dan integritas aparatur Kejaksaan RI;**
- 3. Meningkatnya peran Kejaksaan RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;**
- 4. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana;**

5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara; dan
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan RI berbasis TI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran strategis Kejaksaan RI untuk periode tahun 2020-2025 adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI;
2. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang akuntabel dan berintegritas;
3. Meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara; dan
6. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

### **C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025**

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi ini Kejaksaan RI tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN Tahun 2020-2025, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mempunyai visi: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2020-2025 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan RI untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2025. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Kemudian dalam rangka menyongsong tahun 2025, Jaksa Agung juga menyampaikan 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung yang pertama kali disampaikan pada Hari Bakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2023 kepada seluruh Aparatur Kejaksaan di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan dan menyukseskan tahun politik, serta tahun pelaksanaan RPJMN terakhir periode RPJMN 2020-2025.

1. Aktualisasikan pola hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat.
2. Tingkatkan kepekaan sosial berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat.
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.
4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.
6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi.
7. Jaga netralitas personel dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2025.

## **BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU TAHUN 2025**

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan Negeri Baubau telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Kejaksaan Negeri Baubau
2. Diukur dengan : jumlah aparatur Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Baubau yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Negeri Baubau dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI  
Diukur dengan : meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Negeri Baubau, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Baubau, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Negeri Baubau yang dijatuhi hukuman disiplin.
4. Meningkatnya Peran Kejaksaan Negeri Baubau dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.  
Diukur dengan : jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya.
5. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Negeri Baubau dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.  
Diukur dengan : persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *Restorative Justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
6. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.

Diukur dengan : jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.

7. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Diukur dengan : jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan RI Tahun 2020-2025.

RPJMN Tahun 2020-2025 merupakan tahapan penting dari RPJPN Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesiayang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomianyang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Negeri Baubau dalam Renstra Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2020-2025 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020- 2025 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat PP, KP, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Renja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 5 (lima) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2020- 2025. Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan Negeri Baubau tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

## **A. Program Kejaksaan Negeri Baubau**

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan RI, Kejaksaan Negeri Baubau mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri Baubau Tahun Anggaran 2025, yaitu:

### **a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon IV yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.

### **b. Program Dukungan Manajemen**

Penanggung jawab dari Program Dukungan dan Manajemen Internal adalah 1 (satu) eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Pembinaan.

Kejaksaan Negeri Baubau untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kejati Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 s.d 13 Januari 2025 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 11.218.261.000,- (*dua belas milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

## **B. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025**

Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Baubau memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.086.127.000,- (*sebelas milyar delapan puluh enam juta serratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari:

**Tabel 1**

**Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Program**

| No.           | Program                                      | Usulan Kebutuhan Riil TA 2025 (Rp) | Pagu Indikatif TA 2025 (Rp) | Selisih (Rp)         |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1             | 2                                            | 3                                  | 4                           | 5                    |
| 1.            | <i>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</i> | <i>3.287.444.000</i>               | <i>1.969.425.000</i>        | <i>1.318.019.000</i> |
| 2.            | <i>Program Dukungan Manajemen</i>            | <i>10.544.586.000</i>              | <i>9.116.702.000</i>        | <i>1.427.884.000</i> |
| <b>Jumlah</b> |                                              | <b>13.837.030.000</b>              | <b>11.086.127.000</b>       | <b>2.750.903.000</b> |

**Tabel 2**

**Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Sumber Pendanaan**

| No.           | Sumber Pendanaan                            | Jumlah (Rp)        |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1             | 2                                           | 3                  |
| 1.            | <i>Rupiah Murni (RM)</i>                    | <i>132.134.000</i> |
| 2.            | <i>Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> | <i>-</i>           |
| <b>Jumlah</b> |                                             | <b>132.134.000</b> |

**Tabel 3**

**Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Akun Belanja**

| No.           | Akun Belanja                   | Jumlah (Rp)          | Persentase  |
|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 1             | 2                              | 3                    | 4           |
| 1.            | Belanja Pegawai                | <i>5.750.206.000</i> | <i>100%</i> |
| 2.            | Belanja Barang Operasional     | <i>175.423.000</i>   | <i>100%</i> |
| 3.            | Belanja Barang Non Operasional | <i>12.000.000</i>    | <i>100%</i> |
| 4.            | Belanja Modal                  | <i>210.000.000</i>   | <i>100%</i> |
| <b>Jumlah</b> |                                | <b>6.147.629.000</b> | <b>100%</b> |

**Tabel 4**  
**Rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025**  
**untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2025**

| <b>No.</b>           | <b>Program</b>                                      | <b>Jumlah (Rp)</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>                                            | <b>3</b>           |
| <b>1.</b>            | <b><i>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</i></b> | <b>91.376.000</b>  |
| <b>2.</b>            | <b><i>Program Dukungan Manajemen</i></b>            | <b>-</b>           |
| <b>3</b>             | <b><i>Restorative Justice</i></b>                   | <b>7.720.000</b>   |
| <b><i>Jumlah</i></b> |                                                     | <b>91.376.000</b>  |

Setelah dilakukan Pra Musrenbang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal Desember 2024 s.d. Desember 2024, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Tenggara dan Pejabat Eselon IV, dengan anggaran pada Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 yang terbatas dan menjaga stabilitas kebutuhan biaya penanganan perkara maka anggaran tahun 2025 yang dapat disusun per Program adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 Per Bidang**

| <b>No.</b> | <b>Program</b>                                                | <b>Pagu Indikatif 2025 (Rp)</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                      | <b>3</b>                        |
| <b>1.</b>  | <b><i>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</i></b>           | <b>1.969.425.000,-</b>          |
|            | <b><i>a. Bidang Intelijen</i></b>                             | <b>249.759.000</b>              |
|            | <b><i>b. Bidang Pidana Umum</i></b>                           | <b>653.265.000</b>              |
|            | <b><i>c. Bidang Pidana Khusus</i></b>                         | <b>858.658.000</b>              |
|            | <b><i>d. Bidang Datun</i></b>                                 | <b>49.043.000</b>               |
|            | <b><i>e. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan</i></b> | <b>158.700.000</b>              |
| <b>2</b>   | <b><i>Program Dukungan Manajemen</i></b>                      | <b>9.116.702.000</b>            |



### C. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Baubau memperoleh anggaran sebesar **Rp. 11.218.261.000,- (sebelas miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)** yang terdiri dari:

**Tabel 6**

#### Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Program

| No.           | Program                                      | Jumlah (Rp)           |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | 2                                            | 3                     |
| 1.            | <i>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</i> | <b>2.083.306.000</b>  |
| 2.            | <i>Program Dukungan Manajemen</i>            | <b>9.134.955.000</b>  |
| <b>Jumlah</b> |                                              | <b>11.218.261.000</b> |

**Tabel 7**

#### Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan

| No.           | Sumber Pendanaan                            | Jumlah (Rp)        |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1             | 2                                           | 3                  |
| 1.            | <i>Rupiah Murni (RM)</i>                    | <b>132.134.000</b> |
| 2.            | <i>Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> | -                  |
| <b>Jumlah</b> |                                             | <b>132.134.000</b> |

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Anggaran Kejaksaan Negeri Baubau Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Baubau serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kasubbag Perencanaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Biro Perencanaan Kejaksaan Agung bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, sehingga anggaran yang dapat disusun sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rincian Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Per Program**  
**Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2025**

| <b>No</b> | <b>Program</b>                                          | <b>Pagu Indikatif<br/>2025 (Rp)</b> | <b>Pagu Anggaran<br/>2025<br/>(Rp)</b> | <b>Selisih (+/-)</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                | <b>3</b>                            | <b>4</b>                               | <b>5</b>             |
| <b>1.</b> | <b>Program<br/>Penegakandan<br/>Pelayanan<br/>Hukum</b> | <b>1.969.425.000</b>                | <b>2.083.306.000</b>                   | <b>113.881.000</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Program<br/>Dukungan<br/>Manajemen</b>               | <b>9.116.702.000</b>                | <b>9.134.955.000</b>                   | <b>18.253.000</b>    |
|           | <b>Jumlah</b>                                           | <b>11.086.127.000</b>               | <b>11.218.261.000</b>                  | <b>132.134.000</b>   |

**Tabel 9**  
**Pagu Anggaran TA 2025 Per Bidang**  
**Hasil Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2025**

| <b>No.</b> | <b>Program</b>                                | <b>Pagu Indikatif<br/>2025<br/>(Rp)</b> | <b>Pagu Anggaran<br/>2025<br/>(Rp)</b> |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                      | <b>3</b>                                | <b>4</b>                               |
| <b>1.</b>  | <b>Program Penegakan dan Pelayan Hukum</b>    | <b>1.969.425.000,-</b>                  | <b>2.083.306.000</b>                   |
|            | a. Bidang Intelijen                           | <b>249.759.000</b>                      | <b>269.384.000</b>                     |
|            | b. Bidang Pidana Umum                         | <b>653.265.000</b>                      | <b>695.940.000</b>                     |
|            | c. Bidang Pidana Khusus                       | <b>858.658.000</b>                      | <b>902.882.000</b>                     |
|            | d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara       | <b>49.043.000</b>                       | <b>56.400.000</b>                      |
|            | e. Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis | <b>158.700.000</b>                      | <b>158.000.000</b>                     |
| <b>2.</b>  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>             | <b>9.116.702.000</b>                    | <b>9.134.955.000</b>                   |

#### D. Pagu Alokasi Anggaran TA 2025

Berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Baubau memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.218.261.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

**Tabel 10**

**Anggaran Kejaksaan Negeri Baubau Per Program TA 2025**

| No.           | Program                                      | Pagu Indikatif 2025 (Rp)     | Pagu Anggaran 2025 (Rp)      | Pagu Alokasi Anggaran 2025 (Rp) |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1             | 2                                            | 3                            | 4                            | 5                               |
| 1.            | <i>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</i> | <i>1,969,425,000</i>         | <i>2.083.306.000</i>         | <i>1,969,425,000</i>            |
| 2.            | <i>Program Dukungan Manajemen</i>            | <i>9.116.702.000</i>         | <i>9.134.955.000</i>         | <i>9.116.702.000</i>            |
| <b>Jumlah</b> |                                              | <b><i>11.086.127.000</i></b> | <b><i>11.218.261.000</i></b> | <b><i>11.086.127.000</i></b>    |

**Tabel 11**

**Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Pendanaan TA 2025**

| No.           | Sumber Pendanaan                            | Jumlah (Rp)               |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1             | 2                                           | 3                         |
| 1.            | <i>Rupiah Murni (RM)</i>                    | <i>132.134.000</i>        |
| 2.            | <i>Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> | <i>-</i>                  |
| <b>Jumlah</b> |                                             | <b><i>132.134.000</i></b> |

**Tabel 12**  
**Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan Akun Belanja Tahun Anggaran**  
**2025**

| <b>No.</b> | <b>Akun Belanja</b>                   | <b>Jumlah (Rp)</b>   | <b>Persentase</b> |
|------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                              | <b>3</b>             | <b>4</b>          |
| <b>1.</b>  | <b>Belanja Pegawai</b>                | <b>5.750.206.000</b> | <b>100%</b>       |
| <b>2.</b>  | <b>Belanja Barang Operasional</b>     | <b>175.423.000</b>   | <b>100%</b>       |
| <b>3.</b>  | <b>Belanja Barang Non Operasional</b> | <b>12.000.000</b>    | <b>100%</b>       |
| <b>4.</b>  | <b>Belanja Modal</b>                  | <b>210.000.000</b>   | <b>100%</b>       |
|            | <b>Jumlah</b>                         | <b>6.147.629.000</b> | <b>100%</b>       |

Hasil penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Negeri Baubau Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, anggaran yang dapat disusun sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Per Bidang**

| <b>No.</b> | <b>Program</b>                               | <b>Pagu Indikatif 2025 (Rp)</b> | <b>Pagu Anggaran 2025 (Rp)</b> |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                        | <b>4</b>                       |
| <b>1.</b>  | <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b> | <b>1.969.425.000,-</b>          | <b>2.083.306.000</b>           |
|            | a. Bidang Intelijen                          | <b>249.759.000</b>              | <b>269.384.000</b>             |
|            | b. Bidang Pidana Umum                        | <b>653.265.000</b>              | <b>695.940.000</b>             |
|            | c. Bidang Pidana Khusus                      | <b>858.658.000</b>              | <b>902.882.000</b>             |

|    |                                               |               |               |
|----|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara       | 49.043.000    | 56.400.000    |
|    | e. Pemeliharaan Barang Bukti di Bidang Teknis | 158.700.000   | 158.000.000   |
| 2. | Program Dukungan Manajemen                    | 9.116.702.000 | 9.134.955.000 |

## E. Rincian Anggaran Per Bidang Pagu Alokasi Anggaran TA 2025

### a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

#### 1. Bidang Intelijen

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Intelijen TA 2025 adalah sebesar Rp. 269.384.000,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen antara lain:

**Tabel 14**

#### Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Intelijen

| No           | Kegiatan                                                                    | Volume           | Jumlah                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1            | Pencarian Buron Tindak Pidana /DPO                                          | 1 orang          | 30.000.000               |
| 2            | Penyelidikan/Penggalangan/Pengamanan                                        | 8 Laporan        | 40.000.000               |
| 3            | Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) | 12 Laporan       | 30.000.000               |
| 4            | Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat                           | 4 Laporan        | 58.008.000               |
| 5            | Kampanye Anti Korupsi                                                       | 2 Laporan        | 20.000.000               |
| 6            | Penerangan Hukum                                                            | 1 lembaga        | 38.976.000               |
| 7            | Penyuluhan Hukum :<br>- Jaksa Masuk Sekolah<br>- Jaksa Menyapa              | 8 Keg.<br>4 Keg. | 28.000.000<br>24.400.000 |
| <b>Total</b> |                                                                             |                  | <b>269.384.000</b>       |

## 2. Bidang Tindak Pidana Umum

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Tindak Pidana Umum TA 2025 adalah ***sebesar Rp. 695.940.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)*** yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum didaerah antara lain:

**Tabel 15**  
**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Tindak Pidana Umum**

| No | Kegiatan                                                        | Jumlah             |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap Pra Penuntutan | 37.510.000         |
| 2  | Penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap Penuntutan     | 545.710.000        |
| 3  | Restorative Justice                                             | 7.720.000          |
| 4  | Eksekusi                                                        | 105.000.000        |
|    | <b>Total</b>                                                    | <b>695.940.000</b> |

## 3. Bidang Tindak Pidana Khusus

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Tindak Pidana Khusus TA 2025 adalah ***sebesar Rp. 902.882.000,- (sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)*** yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus antara lain:

**Tabel 16**  
**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Tindak**  
**Pidana Khusus**

| No           | Kegiatan                                                                                                       | Volume    | Jumlah             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1            | Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan                         | 3 perkara | 92.082.000         |
| 2            | Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan                           | 2 perkara | 206.000.000        |
| 3            | Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan                        | 2 perkara | 14.410.000         |
| 4            | Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap penuntutan                           | 2 perkara | 525.430.000        |
| 5            | Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam RUTAN | 2 perkara | 64.960.000         |
| <b>Total</b> |                                                                                                                |           | <b>902.882.000</b> |

#### 4. Bidang Perdata dan Tata Usaha

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Perdata dan Tata Usaha TA 2025 adalah **sebesar Rp. 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang perdata dan tata usaha negara antara lain:

**Tabel 17**

**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Perdata dan  
Tata Usaha Negara**

| No | Kegiatan                                     | Volume                | Jumlah            |
|----|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1  | <i>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara</i> | 12<br><i>layanan</i>  | 30.000.000        |
| 2  | <i>Pertimbangan Hukum</i>                    | 6<br><i>layanan</i>   | 13.200.000        |
| 3  | <i>Pelayanan Hukum Gratis</i>                | 12<br><i>perkara</i>  | 7.200.000         |
| 4  | <i>Halo JPN</i>                              | 12<br><i>Kegiatan</i> | 6.000.000         |
|    | <b>Total</b>                                 |                       | <b>56.400.000</b> |

#### 5. Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan

Pagu Alokasi Anggaran untuk Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan TA 2025 adalah sebesar **Rp. 158.000.000,- (serratus lima puluh delapan juta rupiah)** yang akan dipergunakan untuk kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penyelesaian barangbukti/sitaan/rampasan.

**b. Program Dukungan Manajemen**

**1. Bidang Pembinaan**

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Pembinaan TA 2025 sebesar *Rp. 9.134.955.000,- (sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)* yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang Pembinaan di Kejaksaan Negeri Baubau antara lain:

**Tabel 18**  
**Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025**  
**Bidang Pembinaan**

| No | Kegiatan                                          | Jumlah               |
|----|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | <i>Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>          | <i>67.440.000</i>    |
| 2  | <i>Gaji dan Tunjangan</i>                         | <i>5.750.206.000</i> |
| 3  | <i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>        | <i>2.244.675.000</i> |
| 4  | <i>Pengadaan Fasilitas Perkantoran</i>            | <i>210.000.000</i>   |
| 5  | <i>Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan</i> | <i>862.634.000</i>   |
|    | <i>Total</i>                                      | <i>9.134.955.000</i> |

**F. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025**

Program Prioritas Nasional Kejaksaan Negeri Baubau Tahun Anggaran 2025 yaitu *sebesar Rp. 91.376.000,- (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)* dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Rincian Pagu Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025 per Kegiatan**

| <b>No.</b> | <b>Program/Kegiatan/Proyek</b>                     | <b>Pagu (Rp)</b>         |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                           | <b>3</b>                 |
| <b>1.</b>  | <b><i>Penerangan hukum</i></b>                     | <b><i>38.976.000</i></b> |
| <b>2.</b>  | <b><i>Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah</i></b> | <b><i>28.000.000</i></b> |
| <b>3.</b>  | <b><i>Penyuluhan Hukum Jaksa Menyapa</i></b>       | <b><i>24.400.000</i></b> |
| <b>4.</b>  | <b><i>Restorative Justice</i></b>                  | <b><i>7.720.000</i></b>  |
|            | <b><i>Jumlah</i></b>                               | <b><i>99.096.000</i></b> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 ini, maka diharapkan Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan semakin meningkat sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan reward dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2025 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

Kepala Kejaksaan Negeri Baubau,



*[Handwritten Signature]*  
Fatkhuri, S.H.  
Jaksa Utama Pratama

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
PAGU ANGGARAN TAHUN 2025**

SATUAN KERJA : KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU

FORMULIR RKT

| KODE      | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                       | SASARAN PROGRAM                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM                                                                                          | RINCIAN OUTPUT<br>(CRO)                                                                              | VOLUME/<br>SATUAN | ALOKASI<br>ANGGARAN    | PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                    | 6                 | 7                      | 8                    |
| 006.01.BF | <b>Program<br/>Penegakan dan<br/>Pelayanan<br/>Hukum</b>                                                   | 1. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi politik, pertahanan dan keamanan. | 1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan. | -                                                                                                    | -                 | <b>2.083.306.000,-</b> | Kajari<br>Kasi Intel |
| 1102      | <b>Penanganan<br/>Penyelidikan/Pen<br/>gamanan<br/>/Penggalangan di<br/>Kejati,Kejari dan<br/>Cabjari.</b> | 2. Meningkatnya Pelaksanaan Operasional Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat.         | 2. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat.               | -                                                                                                    | -                 | <b>178.008.000,-</b>   |                      |
|           |                                                                                                            | 3. Meningkatnya Pelaksanaan Operasional Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.                  | 3. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.                        | Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO                                                                    | 1<br>Orang        | 30.000.000,-           |                      |
|           |                                                                                                            | 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum                                                | 4. Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum.                                              | Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejati / Kejari / Cabjari. | 8<br>Laporan      | 40.000.000,-           |                      |
|           |                                                                                                            |                                                                                                                       | 5. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.                                              | Kegiatan / Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejati / Kejari.                                | 12<br>Laporan     | 30.000.000,-           |                      |
|           |                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                       | Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejati, Kejari, Cabjari.                        | 4<br>Laporan      | 58.008.000,-           |                      |
|           |                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                       | Kegiatan kampanye                                                                                    | 2 Laporan         | 20.000.000,-           |                      |



|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |             |               |                    |
|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
|  | <b>Koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari.</b> | akuntabel dan profesional.<br>10. Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Khusus (Kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU berbasis Teknologi Informasi.<br>11. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negara<br>12. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata. | pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus<br>14. Persentase Pekara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan<br>15. Persentase Pekara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan<br>16. Persentase Pekara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi<br>17. Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang berat diselesaikan pada tahap Pra Penyidikan<br>18. Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang berat diselesaikan pada tahap Penyidikan<br>19. Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang berat diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan | dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri / Cabjari                                                        | Perkara     |               | Kajari Kasi Pidsus |
|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perkara Pidana Umum dalam tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri / Cabjari                             | 175 Perkara | 105.000.000,- |                    |
|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejari / Cabjari                                                           | 5 perkara   | 7.720.000,-   |                    |
|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada tahap Penyelidikan di Kejati / Kejari / Cabjari.                         | 3 perkara   | 92.082.000,-  |                    |
|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada tahap Penyidikan di Kejati / Kejari / Cabjari.                           | 2 perkara   | 206.000.000,- |                    |
|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejari/Cabjari Wilayah III Sultra. | 2 perkara   | 539.840.000,- |                    |
|  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |             |               |                    |

|           |                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                   |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           |                            |                                                               | <p>20. Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan pada tahap eksekusi</p> <p>21. Persentase Pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>22. Persentase Perkara Perdata yang ditangani</p> <p>23. Persentase Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditangani</p> <p>24. Persentase Pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata</p> | <p>Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana di Tahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III</p> <p>Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejati/Kejari</p> <p>Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejati / Kejari / Cabjari</p> <p>Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejati / Kejari</p> <p>Pengelolaan Halo JPN di Kejati/Kejari</p> <p>Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan</p> | <p>2 perkara</p> <p>12 layanan</p> <p>6 Lembaga</p> <p>12 Perkara</p> <p>12 Kegiatan</p> <p>1 Perkara</p> | <p>64.960.000,-</p> <p>30.000.000,-</p> <p>13.200.000,-</p> <p>7.200.000,-</p> <p>6.000.000,-</p> <p>158.00.000,-</p> | <p>Kajari Kasi Datun</p> <p>Kajari Kasi PAPBB</p> |
| 006.01.WA | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan | 1. Persentase SDM Kejaksaan RI yang sesuai dengan standar Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                         | 9.134.955.000,-                                                                                                       | Kajari Kasubagbin                                 |

|      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |                 |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1090 | Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. | <p>RI</p> <p>2. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI</p> <p>3. Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan.</p> <p>4. Meningkatnya optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis TI.</p> <p>5. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan asset.</p> <p>6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.</p> <p>7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Kejaksaan RI.</p> | <p>2. Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi.</p> <p>3. Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan.</p> <p>4. Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.</p> <p>5. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker WBK/WBBM.</p> <p>6. Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024</p> <p>7. Persentase satker yang mengoperasikan CMS dalam rangka mendukung SPPT-TI.</p> <p>8. Persentase pemulihan aset negara.</p> <p>9. Persentase penyelamatan aset negara.</p> <p>10. Persentase pemulihan aset negara.</p> <p>11. Persentase satuan kerja yang memiliki sarana dan prasaranannya sesuai kebutuhan.</p> | -                          | -          | 8.062.321.000,- |  |
|      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Layanan Umum               | 12 Layanan | 67.440.000,-    |  |
|      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Layanan Perkantoran        | 12 Layanan | 7.994.881.000,- |  |
| 1091 | Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                          | -          | 1.072.634.000,- |  |
|      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Layanan Sarana Internal    | 18 Unit    | 210.000.000,-   |  |
|      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Layanan Prasarana Internal | 5 Unit     | 862.634.000,-   |  |

|                          |  |  |                                                                                                                               |  |  |  |                         |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
|                          |  |  | <p>12. Persentase laporan pengaduan terhadap aparatur Kejaksaan R.I.</p> <p>13. Jumlah SDM yang bersertifikat Kompetensi.</p> |  |  |  |                         |
| <b>TOTAL KESELURUHAN</b> |  |  |                                                                                                                               |  |  |  | <b>11.218.261.000,-</b> |

Kepala Kejaksaan Negeri Baubau,



*[Handwritten Signature]*  
Fatkhuri, S.H.  
 Jaksa Utama Pratama